



Kecamatan Ranuyoso

JALAN RAYA RANUYOSO NO.80 KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG 67357

0334441306

<https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Ranuyoso

Standar Pelayanan (Non Perizinan) Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW;
2. Surat Kematian dari Desa;
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa;
4. Foto copy KK dan KTP Almarhum;
5. Foto Copy KK dan KTP Ahli Waris;
6. Obyek peninggalan;
7. Foto copy Letter C yang telah di legalisir Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas loket (front office) menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Kasi Tata Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi;
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf;
5. Camat menandatangani Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan);
6. Petugas loket (front office) memberikan cap stempel dan nomor registrasi;
7. Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan(Tanah dan Bangunan) diterima pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Ranuyoso

JALAN RAYA RANUYOSO NO.80 KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG 67357

0334441306

<https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Ranuyoso

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)

Pengaduan Layanan

JL. Raya Ranuyoso No. 80

1. No Tlpn Kantor Kecamatan Ranuyoso (0334) 441306
2. No. Hp Camat Ranuyoso 081331466699
3. No. Hp Kasih Pelayanan Kecamatan Ranuyoso 082330200631
4. No. Hp Petugas Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan) Kecamatan Ranuyoso 085815644796